



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
8. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan bahan adiktif lainnya.
9. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah di luar OPD yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan P4GN.
10. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.
11. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kota Tasikmalaya.
12. Sekretariat BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Tasikmalaya.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
15. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
16. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Tasikmalaya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan;
2. Sebutan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi, Kepegawaian dan Eselon Sekretariat BNK;
3. Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Fungsi, Kepegawaian dan Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;

4. Tata Kerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Bagan Struktur Organisasi.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Sekretariat BNK; dan
2. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

BAB IV SEBUTAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN ESELON PELAKSANA HARIAN BNK

Bagian Kesatu Sebutan dan Susunan

Pasal 4

- (1) Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Kepala Pelaksana Harian BNK;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat BNK, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian BNK;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - e. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Satuan Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Satuan Tugas BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pelaksana operasional BNK yang keanggotaannya terdiri dari unsur OPD/Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing, yang dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 5

Sekretariat BNK merupakan bagian dari OPD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BNK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 6

Sekretariat BNK mempunyai tugas pokok memberi dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretariat BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program Sekretariat BNK;
- b. Pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. Pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi OPD dan instansi pemerintah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. Pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. Pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. Pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P4GN;
- g. Pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
- h. Pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
- i. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNK;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Kepegawaian dan Eselon**

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNK merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

**BAB V
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
KEPEGAWAIAN DAN ESELON SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI**

**Bagian Kesatu
Susunan**

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (3) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
- (4) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari OPD, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korpri dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 12

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus Korpri.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus Korpri; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus Korpri.

Pasal 14

Rincian tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Kepegawaian dan Eselon**

Pasal 15

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan intern maupun dengan OPD lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Pada Sekretariat BNK dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Susunan Organisasi Sekretariat BNK dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembangunan Sekretariat BNK dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB X EVALUASI

Pasal 24

Kelembagaan Sekretariat BNK dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dapat dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah operasional.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.


H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 107

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA


NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 Agustus 2009

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KOTA TASIKMALAYA



B. BAGAN

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT